
**Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
dalam Administrasi Negara****^{1*}Tasya Ramadhani, ²Widya Ayu Ramadani, ³Wifa Widha**Departemen Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Kuantan Singingi, Riau, IndonesiaEmail : *ifawifa5@gmail.com**ABSTRAK**

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam administrasi negara karena keduanya menentukan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelusuran artikel jurnal, buku, dan publikasi ilmiah yang relevan. Data dianalisis dengan teknik analisis isi untuk memahami konsep, bentuk penerapan, hambatan, dan upaya penguatan transparansi serta akuntabilitas dalam administrasi negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi terwujud melalui keterbukaan prosedur, biaya, waktu pelayanan, standar pelayanan, akses informasi publik, penguatan PPID, dan pemanfaatan teknologi informasi. Akuntabilitas terwujud melalui pelaporan kinerja, evaluasi, pengawasan, penerapan SAKIP, mekanisme pengaduan, dan pertanggungjawaban aparatur terhadap keputusan administratif. Pelaksanaan kedua prinsip tersebut masih menghadapi hambatan berupa budaya birokrasi yang tertutup, keterbatasan aparatur, lemahnya pengaduan, rendahnya integrasi sistem digital, dan pengawasan yang belum konsisten. Penguatan transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan melalui standar layanan yang jelas, sistem informasi terintegrasi, peningkatan kapasitas aparatur, pengawasan berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat. Kajian ini menegaskan bahwa administrasi negara yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Temuan ini juga memberi arahan bagi pemerintah untuk memperbaiki praktik birokrasi agar setiap layanan publik dijalankan secara jelas, adil, responsif, dan mudah diawasi oleh masyarakat.

Kata Kunci : transparansi, akuntabilitas, administrasi negara, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan.

PENDAHULUAN

Administrasi negara merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi sarana utama untuk menjalankan kebijakan, mengelola pelayanan, serta mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Seluruh proses tersebut memerlukan tata kelola yang jelas agar kewenangan publik tidak dijalankan secara tertutup. Sangkala (2022) menjelaskan bahwa organisasi publik perlu bekerja secara responsif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang dilayani. Pemahaman ini menunjukkan bahwa administrasi negara tidak hanya berhubungan dengan urusan teknis birokrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap cara

pemerintah mengambil keputusan dan memberi pelayanan.

Transparansi menjadi prinsip dasar dalam administrasi negara karena masyarakat berhak mengetahui prosedur, biaya, waktu, standar pelayanan, serta dasar keputusan yang memengaruhi kepentingan publik. Keterbukaan informasi dapat memperkecil ruang penyalahgunaan kewenangan karena tindakan pemerintah lebih mudah diawasi oleh masyarakat (Chen & Ganapati, 2023). Pelayanan publik yang transparan juga membantu warga memahami hak dan kewajibannya dalam proses administrasi. Kejelasan alur pelayanan, ketersediaan informasi, serta kemudahan memperoleh penjelasan dari aparatur menjadi bentuk nyata penerapan transparansi dalam birokrasi. Pelayanan

pada tingkat kelurahan juga memperlihatkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dibutuhkan untuk menjaga keteraturan proses pelayanan (Pratiwi & Ningsih, 2023).

Akuntabilitas diperlukan agar setiap tindakan administrasi tidak berhenti pada pelaksanaan prosedur, tetapi dapat dijelaskan hasil dan akibatnya. Pemerintah perlu mempertanggungjawabkan keputusan, penggunaan anggaran, kualitas pelayanan, serta tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat. Akuntabilitas yang kuat akan membuat aparatur bekerja dengan ukuran kinerja yang lebih jelas. Salah satu penelitian terhadap 116 pemerintah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kepercayaan publik melalui kualitas pelayanan penanganan COVID-19 (Pratolo et al., 2022). Data tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat lebih mudah mempercayai pemerintah ketika pelayanan dijalankan secara terbuka dan hasil kerjanya dapat diperiksa. Kepercayaan masyarakat juga dipengaruhi oleh kinerja pemerintah dan transparansi informasi yang diterima warga (Husni et al., 2023).

Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi negara masih menghadapi kendala pada tingkat pelaksanaan. Keterbukaan prosedur belum selalu diikuti dengan mekanisme pengaduan yang kuat, pelaporan kinerja yang mudah dibaca, serta evaluasi pelayanan yang dapat dijangkau masyarakat. Haikal & Mauliana (2022) menunjukkan bahwa pelayanan E-KTP dapat memiliki informasi prosedur dan biaya yang terbuka, tetapi ruang pengaduan tetap perlu diperkuat. Perubahan layanan ke arah digital memberi peluang untuk memperbaiki persoalan tersebut melalui pencatatan, pelaporan, dan akses informasi yang lebih cepat (Agostino et al., 2022). Pemanfaatan teknologi tetap memerlukan kesiapan aparatur dan integrasi sistem agar tidak sekadar memindahkan prosedur

manual ke aplikasi (Waliyondi et al., 2025). Kajian digital government memperlihatkan bahwa keterbukaan pelayanan semakin berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi (Ardelia & Yuadi, 2023). Akuntabilitas publik digital juga perlu diarahkan pada transparansi kinerja dan pelayanan (Sulastri, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi negara menjadi penting untuk melihat sejauh mana kedua prinsip tersebut hadir dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Kajian ini diarahkan untuk menelaah pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas, hambatan yang muncul, serta upaya penguatan tata kelola administrasi negara. Uraian ini diharapkan dapat memberi pemahaman akademik mengenai pentingnya pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, sekaligus memberi masukan bagi penyelenggara pelayanan publik agar hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat dibangun melalui kejelasan, pengawasan, dan kepercayaan. Arah tersebut relevan bagi perbaikan administrasi negara pada berbagai unit layanan publik saat ini.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Negara

Administrasi negara merupakan cabang ilmu administrasi yang mempelajari proses pengelolaan urusan publik oleh lembaga pemerintahan. Fokus utamanya terletak pada bagaimana negara menyusun keputusan, mengatur sumber daya, menjalankan pelayanan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan publik. Revida et al. (2021) menjelaskan bahwa administrasi publik mencakup kerja sama pemerintah melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa administrasi negara tidak hanya berisi pekerjaan surat-menyurat, melainkan mencakup proses

manajerial yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Administrasi negara juga dapat dipahami sebagai hubungan antara lembaga publik, aparatur, kebijakan, dan masyarakat. Ilmu ini menempatkan birokrasi sebagai alat negara untuk menerjemahkan keputusan politik menjadi tindakan administratif yang dapat dirasakan oleh warga. Administrasi publik selalu dipengaruhi oleh budaya, sistem pemerintahan, sistem politik, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Dwiyanto, 2022). Pemahaman tersebut penting karena praktik administrasi negara tidak dapat dilepaskan dari lingkungan tempat pemerintahan bekerja. Prosedur yang sama dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang berbeda apabila kapasitas aparatur, struktur organisasi, dan partisipasi masyarakat tidak berjalan seimbang.

Ruang lingkup administrasi negara meliputi organisasi pemerintahan, manajemen sumber daya manusia, keuangan publik, pelayanan publik, hukum administrasi, reformasi birokrasi, serta inovasi pemerintahan. Administrasi negara juga berhubungan dengan prinsip good governance karena penyelenggaraan pemerintahan harus diarahkan pada efektivitas, efisiensi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Kerangka administrasi negara yang kuat membantu pemerintah menjalankan kewenangan secara teratur, memberi pelayanan yang adil, serta memastikan setiap tindakan birokrasi dapat dipertanggungjawabkan (Hildawati et al., 2024). Kedudukan ini menjadikan administrasi negara sebagai dasar bagi penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik yang responsif dan berorientasi masyarakat.

B. Transparansi dalam Administrasi Negara

Transparansi dalam administrasi negara merupakan prinsip yang menuntut pemerintah membuka informasi mengenai proses, keputusan, dan kegiatan publik

kepada masyarakat. Prinsip ini lahir dari kebutuhan agar kewenangan administratif tidak dijalankan secara tertutup. Erkkilä (2020) menjelaskan bahwa transparansi berkaitan dengan akses terhadap informasi pemerintahan dan menjadi konsep penting dalam administrasi publik. Makna tersebut menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berarti menyediakan data, tetapi juga memastikan informasi dapat dipahami, digunakan, dan diawasi oleh warga.

Transparansi memiliki unsur utama berupa keterbukaan informasi, kemudahan akses, ketepatan waktu, dan kejelasan isi informasi. Pemerintah yang transparan tidak menunggu masyarakat mencari informasi sendiri, melainkan menyediakan informasi penting secara aktif melalui media yang mudah dijangkau. Transparansi juga mencakup proses pengambilan keputusan karena masyarakat perlu mengetahui dasar, alasan, dan akibat dari suatu kebijakan. Administrasi publik disebut transparan apabila sebagian besar informasi mengenai kegiatan, kebijakan, dan keputusan pemerintah dapat diakses oleh publik (Androniceanu, 2021). Keterbukaan tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk memahami tindakan pemerintah dan menilai kesesuaian tindakan itu dengan kepentingan publik.

Penerapan transparansi dalam administrasi negara dapat diwujudkan melalui publikasi standar pelayanan, prosedur, biaya, waktu penyelesaian, dasar hukum, laporan kinerja, serta mekanisme pengaduan. Transparansi juga berhubungan dengan kepentingan umum karena masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan (Trisakti et al., 2022). Prinsip ini memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga melalui pengawasan yang sehat. Administrasi yang transparan akan lebih mudah dinilai, dikoreksi, dan diarahkan pada pelayanan publik yang adil, terbuka, dan bertanggung jawab. Prinsip tersebut juga membantu mencegah penyimpangan

birokrasi karena keputusan administratif tidak lagi berada dalam ruang tertutup birokratis.

C. Akuntabilitas dalam Administrasi Negara

Akuntabilitas dalam administrasi negara merupakan kewajiban lembaga publik dan aparatur untuk menjelaskan serta mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, penggunaan sumber daya, dan hasil kerja kepada masyarakat. Prinsip ini menempatkan pemerintah sebagai pihak yang diberi mandat, sehingga setiap kewenangan harus dapat diuji melalui ukuran hukum, prosedur, kinerja, dan etika pelayanan. Overman & Schillemans (2022) menempatkan akuntabilitas sebagai dorongan yang dirasakan aparatur ketika tindakannya dapat dinilai oleh pihak lain. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya bersifat formal, tetapi juga membentuk kesadaran tanggung jawab dalam perilaku birokrasi.

Akuntabilitas publik memiliki unsur pemberian informasi, penjelasan, penilaian, dan konsekuensi. Pemerintah perlu menyediakan laporan yang dapat dipahami, membuka ruang evaluasi, dan menunjukkan tindak lanjut terhadap kritik masyarakat. Akuntabilitas juga dapat lahir dari kewajiban hukum maupun kesediaan organisasi publik untuk menjelaskan tindakannya secara sukarela (de Boer, 2023). Dalam administrasi negara, prinsip ini berfungsi mencegah penyalahgunaan kewenangan, memperbaiki kualitas pelayanan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.

Bentuk penerapan akuntabilitas dapat dilihat melalui standar pelayanan, pelaporan kinerja, audit, pengawasan internal, pengawasan eksternal, serta mekanisme pengaduan. Pelayanan publik memerlukan mekanisme akuntabilitas yang memastikan aparatur memberi jawaban atas proses dan hasil pelayanan (Mareta & Firdaus, 2024). Akuntabilitas juga menjadi

bagian dari good governance karena membantu pemerintah bekerja secara terbuka, tertib, dan bertanggung jawab (Maolani et al., 2023). Prinsip ini membuat administrasi negara tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara nyata. Akuntabilitas yang konsisten akan memperkuat disiplin birokrasi, mengurangi tindakan sewenang-wenang, dan memastikan pelayanan publik diarahkan pada kepentingan warga secara berkeadilan di setiap tahapan proses administrasi publik.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan diperlukan untuk memperlihatkan posisi kajian ini terhadap studi sebelumnya mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi negara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kedua prinsip tersebut tidak hanya dibahas sebagai norma pemerintahan, tetapi juga diuji melalui praktik pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi. Hasil penelitian terdahulu dapat menjadi dasar untuk melihat pola penerapan, hambatan, serta kebutuhan penguatan tata kelola administrasi negara.

Penelitian Pratolo et al. (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa berperan dalam membangun kepercayaan publik melalui kualitas layanan penanganan COVID-19. Temuan ini memperlihatkan bahwa masyarakat menilai pemerintah bukan hanya dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari keterbukaan proses dan pertanggungjawaban hasil pelayanan. Kajian tersebut relevan karena menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai faktor yang memengaruhi hubungan pemerintah dengan warga.

Penelitian Auliyah & Praptoyo (2024) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan publik pada DPMPTSP Kota Surabaya. Hasil ini

menegaskan bahwa pelayanan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan kualitas kinerja instansi. Penelitian lain mengenai e-government menunjukkan bahwa optimalisasi sistem digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah melalui infrastruktur teknologi, interoperabilitas sistem, dukungan manajerial, kompetensi pengguna, dan kualitas layanan digital (Kannapadang et al., 2025). Rhamadhani & Edeh (2024) juga menekankan bahwa partisipasi warga yang didukung platform digital dapat memperkuat transparansi, kepercayaan institusional, dan akuntabilitas sektor publik.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, kajian tentang transparansi dan akuntabilitas masih banyak diarahkan pada desa, pelayanan perizinan, atau tata kelola digital. Artikel ini mengambil posisi untuk membahas implementasi kedua prinsip tersebut dalam administrasi negara secara lebih umum. Arah ini penting karena administrasi negara mencakup proses kelembagaan yang luas, mulai dari pelayanan, pelaporan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban publik. Pembahasan yang lebih umum juga memberi ruang untuk memahami transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip lintas sektor, bukan hanya ukuran pada satu jenis layanan tertentu dalam birokrasi yang berdampak langsung pada mutu hubungan pemerintah dan masyarakat publik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena pembahasan mengenai implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi negara membutuhkan penelusuran konsep, teori, dan temuan ilmiah yang telah diterbitkan sebelumnya. Creswell & Creswell (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk

memahami makna suatu persoalan sosial melalui penafsiran terhadap data yang bersifat naratif. Berdasarkan pandangan tersebut, artikel ini tidak diarahkan untuk menghitung pengaruh antarvariabel, tetapi untuk memahami secara mendalam bagaimana transparansi dan akuntabilitas diposisikan dalam administrasi negara.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep administrasi negara, transparansi, akuntabilitas, dan penerapannya dalam tata kelola pemerintahan. Sifat analitis digunakan untuk menelaah hubungan antara konsep tersebut dengan praktik pelayanan publik, pengawasan, pengaduan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi administrasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, buku akademik, dan publikasi ilmiah yang relevan. Snyder (2019) menyatakan bahwa studi kepustakaan dapat digunakan sebagai metodologi penelitian karena mampu menyusun, mengevaluasi, dan mensintesis pengetahuan yang sudah ada secara sistematis.

Sumber data dalam artikel ini diperoleh melalui penelusuran pada Google Scholar dan Google Books. Artikel jurnal diprioritaskan sebagai sumber utama, sedangkan buku digunakan sebagai penguat konsep dasar. Kriteria sumber yang digunakan meliputi terbit dalam delapan tahun terakhir, memiliki hubungan langsung dengan administrasi negara, transparansi, akuntabilitas, pelayanan publik, atau tata kelola pemerintahan, serta dapat diakses melalui halaman jurnal, DOI, PDF, atau pratinjau buku. Sumber yang tidak dapat diakses secara nyata tidak digunakan sebagai rujukan. Pembatasan tersebut dilakukan agar bahan kajian memiliki dasar akademik yang jelas dan dapat diperiksa kembali oleh pembaca.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, pencatatan, dan pengelompokan sumber. Pada tahap identifikasi, penulis menelusuri sumber

dengan kata kunci administrasi negara, transparansi administrasi publik, akuntabilitas publik, pelayanan publik, dan digital government. Pada tahap seleksi, sumber dipilih berdasarkan kesesuaian tema, tahun terbit, kredibilitas penerbit, dan ketersediaan akses. Pada tahap pencatatan, bagian penting dari setiap sumber dicatat sesuai topik pembahasan. Pada tahap pengelompokan, sumber disusun ke dalam tema administrasi negara, transparansi, akuntabilitas, dan penelitian relevan agar analisis dapat dilakukan secara terarah.

Objek kajian dalam artikel ini adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Fokus pembahasan diarahkan pada pengertian, bentuk penerapan, hambatan pelaksanaan, dan hubungan kedua prinsip tersebut dengan kualitas pelayanan publik. Batasan ini dibuat agar pembahasan tidak melebar pada seluruh teori good governance. Artikel ini hanya memakai bahan pustaka yang memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan kajian. Setiap rujukan dibaca secara menyeluruh pada bagian abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan simpulan agar informasi yang digunakan tidak terlepas dari maksud penelitian asalnya.

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi. Data dari berbagai sumber dibaca, dibandingkan, dan ditafsirkan untuk menemukan pokok pemikiran yang mendukung pembahasan. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan teori administrasi negara dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil pembacaan kemudian disusun menjadi uraian yang menjelaskan pola, kesamaan, perbedaan, dan celah pemikiran dalam sumber terdahulu. Setiap sumber tidak hanya dikutip, tetapi juga dipahami hubungannya dengan fokus artikel. Validitas kajian dijaga melalui penggunaan sumber akademik yang relevan, keterbukaan informasi rujukan, dan konsistensi antara konsep, data, serta

pembahasan. Penarikan simpulan dilakukan secara induktif dengan merumuskan pemahaman umum dari berbagai gagasan yang ditemukan. Langkah ini dilakukan setelah sumber dikelompokkan dan dianalisis menurut tema. Penulis tidak memakai wawancara, observasi lapangan, atau penyebaran kuesioner karena artikel ini bertujuan membangun pemahaman konseptual berdasarkan literatur ilmiah. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi akademik agar hubungan antara teori, temuan penelitian, dan kebutuhan perbaikan administrasi negara dapat terlihat secara logis. Penyajian narasi juga memudahkan pembaca memahami arah argumentasi artikel tanpa kehilangan keterkaitan dengan masalah utama yang dikaji dalam tulisan ini secara menyeluruh. Melalui metode ini, artikel diharapkan mampu menyajikan uraian yang runtut mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi negara.

HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Implementasi Transparansi dalam Administrasi Negara

Hasil telaah pustaka menunjukkan bahwa implementasi transparansi dalam administrasi negara tampak melalui keterbukaan informasi yang melekat pada proses pelayanan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya publik. Transparansi tidak hanya hadir ketika pemerintah membuka dokumen, tetapi juga ketika informasi disusun secara jelas, mudah ditemukan, dan dapat digunakan masyarakat untuk memahami tindakan administrasi. Erkkilä (2020) menempatkan transparansi sebagai akses terhadap informasi pemerintahan yang memungkinkan publik melihat proses kerja negara. Dalam praktik administrasi, bentuk tersebut muncul melalui pengumuman standar pelayanan, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya, dasar hukum, alur kerja, dan pejabat yang bertanggung jawab.

Bentuk transparansi berikutnya terlihat pada penyediaan kanal informasi publik yang aktif dan mudah dijangkau. Keterbukaan informasi publik menuntut badan publik memberi akses informasi secara cepat, tepat, dan sederhana agar masyarakat tidak bergantung pada hubungan personal dengan aparatur. Analisis penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa keberadaan PPID menjadi instrumen penting untuk mengelola permohonan informasi dan memperjelas tanggung jawab badan publik (Chairunnisa, 2023). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa transparansi administrasi membutuhkan struktur layanan informasi, bukan sekadar kemauan aparatur memberi penjelasan. Transparansi juga perlu didukung oleh daftar informasi publik, prosedur permohonan, batas waktu jawaban, dan mekanisme keberatan.

Implementasi transparansi juga ditemukan dalam pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelayanan yang terbuka memberi kepastian tentang tahapan yang harus dilalui warga dan mencegah munculnya biaya tidak resmi. Pada pelayanan E-KTP, keterbukaan prosedur, biaya, dan tanggung jawab petugas menjadi bagian penting dari transparansi pelayanan, meskipun ruang pengaduan masih perlu diperkuat (Haikal & Mauliana, 2022). Pelayanan di tingkat kelurahan juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi berhubungan dengan keteraturan proses dan kejelasan hubungan antara aparatur dan penerima layanan (Pratiwi & Ningsih, 2023). Bentuk tersebut menunjukkan bahwa transparansi bekerja pada aspek yang sangat praktis dalam administrasi harian.

Pemanfaatan teknologi menjadi bentuk lain dari transparansi administrasi negara. Website pemerintah, aplikasi layanan, dan sistem informasi publik dapat mempercepat penyampaian informasi, memperluas akses warga, dan meninggalkan jejak administrasi yang lebih

mudah diperiksa. Transparansi informasi publik melalui PPID Kota Pekanbaru memperlihatkan pentingnya media digital dalam penyampaian informasi, walaupun hambatan teknis dan kapasitas pengelola masih memengaruhi kualitas layanan (Marlinda, 2024). Digitalisasi administrasi juga memperkuat pencatatan dan pelaporan apabila sistem didukung kesiapan aparatur serta integrasi data (Waliyondi et al., 2025). Dengan demikian, transparansi dalam administrasi negara terlihat pada keterbukaan prosedur, kanal informasi, pelayanan langsung, dan penggunaan teknologi publik. Seluruh bentuk tersebut menegaskan bahwa transparansi harus terlihat dalam prosedur tertulis dan dalam pengalaman masyarakat ketika mengakses layanan, meminta informasi, menyampaikan keberatan, serta mengawasi tindakan pemerintah pada setiap tahapan administrasi.

B. Bentuk Implementasi Akuntabilitas dalam Administrasi Negara

Akuntabilitas dalam administrasi negara terlihat melalui kewajiban aparatur dan lembaga publik untuk menjelaskan dasar tindakan, hasil kerja, serta tindak lanjut atas setiap pelayanan yang diberikan. Hasil telaah pustaka menunjukkan bahwa bentuk akuntabilitas tidak hanya berupa laporan formal, tetapi juga tampak pada cara pemerintah menetapkan ukuran kinerja dan membuka ruang penilaian publik. Overman & Schillemans (2022) menekankan bahwa rasa akuntabel muncul ketika aparatur menyadari bahwa tindakannya dapat dinilai pihak lain. Kesadaran ini penting agar administrasi negara tidak sekadar mematuhi prosedur, melainkan mampu memberi jawaban atas dampak pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Wujud utama akuntabilitas dapat dilihat pada pelaporan kinerja, penyusunan target, penetapan indikator, dan evaluasi hasil kerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk

menghubungkan perencanaan, pelaksanaan program, penganggaran, dan pelaporan. Implementasi SAKIP di BKPSDM Kabupaten Pasuruan memperlihatkan bahwa peningkatan nilai akuntabilitas perlu didukung keterpaduan dokumen perencanaan, evaluasi yang konsisten, dan partisipasi pegawai dalam penyusunan kinerja (Ampuhan, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas administratif membutuhkan sistem yang saling terhubung dari tahap rencana hingga laporan.

Pada tingkat pelayanan langsung, akuntabilitas hadir melalui kepastian tugas aparatur, kesesuaian pelayanan dengan SOP, disiplin waktu, dan tanggung jawab komunikasi kepada masyarakat. Mekanisme akuntabilitas pelayanan publik menuntut aparatur memberikan penjelasan atas proses dan hasil pelayanan yang diterima warga (Mareta & Firdaus, 2024). Pelayanan berbasis aplikasi SIPARAJA menunjukkan bahwa akuntabilitas dapat diperkuat ketika proses administrasi memiliki status layanan yang dapat dipantau dan ketentuan biaya yang jelas (Ilmiyah, 2024). Bentuk ini membuat masyarakat tidak hanya menerima layanan, tetapi juga dapat mengikuti perkembangan proses administrasi.

Pelaksanaan akuntabilitas yang baik juga memerlukan dokumentasi pelayanan yang rapi agar setiap keputusan memiliki dasar yang dapat ditelusuri. Dokumen tersebut membantu pimpinan menilai kinerja aparatur dan membantu masyarakat mengetahui alasan suatu tindakan administratif. Pada sisi lain, akuntabilitas harus didukung budaya organisasi yang menerima evaluasi. Birokrasi yang menolak kritik akan sulit memperbaiki layanan meskipun telah memiliki laporan resmi dan aturan yang lengkap dalam praktik harian secara konsisten pada setiap unit kerja pemerintahan dan layanan publik daerah.

Akuntabilitas juga menuntut adanya tindak lanjut terhadap pengaduan,

pengawasan internal, dan konsekuensi atas penyimpangan. Akuntabilitas dapat bersifat wajib melalui aturan, tetapi juga dapat tumbuh sebagai kesediaan organisasi untuk menjelaskan tindakannya secara sukarela (de Boer, 2023). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas berhubungan dengan good governance karena mendorong birokrasi bekerja tertib, terbuka, dan bertanggung jawab (Maolani et al., 2023). Bentuk implementasinya tidak berhenti pada laporan tahunan, melainkan mencakup proses pelayanan, pengawasan, koreksi, dan pembuktian bahwa kewenangan publik digunakan untuk kepentingan masyarakat.

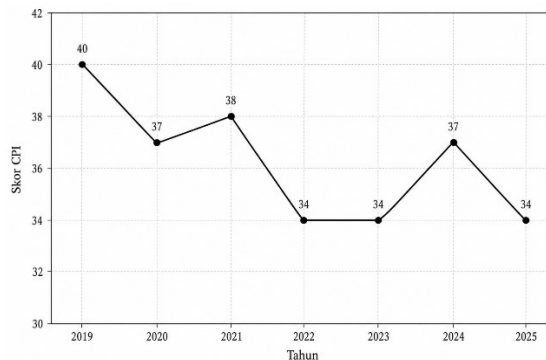
C. Hambatan Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas

Hambatan implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi negara tampak pada jarak antara aturan dan pelaksanaan. Regulasi mengenai keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kinerja sudah tersedia, tetapi tidak selalu diikuti kemampuan lembaga menjalankannya secara konsisten. Jabar et al. (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi masih menghadapi kurangnya pemahaman hukum aparatur serta budaya birokrasi yang belum mendukung. Temuan ini memperlihatkan bahwa hambatan tidak hanya bersumber dari kekurangan prosedur, tetapi juga dari cara aparatur memahami kewenangan publik.

Pada level pelayanan informasi, kendala sering muncul karena keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan teknis, dan pengelolaan kanal informasi. Ulumiyah & Gati (2024) menemukan bahwa PPID KemenPAN-RB menghadapi tantangan internal berupa keterbatasan jumlah aparatur dan minimnya pengetahuan mengenai keterbukaan informasi. Tantangan eksternal juga muncul dari perubahan tren informasi yang menuntut lembaga publik cepat beradaptasi. Kondisi ini membuat transparansi belum cukup

dijamin oleh keberadaan website atau struktur PPID apabila pengelolanya belum memiliki kapasitas yang memadai.

Gambar 1. Tren Skor Corruption Perceptions Index Indonesia Tahun 2019–2025



Grafik tersebut memperlihatkan bahwa skor CPI Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang stabil. Perubahan skor dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa persoalan integritas sektor publik masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan administrasi negara. Kondisi ini memperkuat pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip yang tidak hanya tertulis dalam aturan, tetapi benar-benar dijalankan dalam pelayanan, pengawasan, dan pertanggungjawaban birokrasi.

Pelayanan publik langsung juga memperlihatkan hambatan pada mekanisme pengaduan dan tindak lanjut keluhan. Keterbukaan prosedur dan biaya dalam pelayanan E-KTP belum sepenuhnya menjamin akuntabilitas apabila ruang pengaduan masyarakat masih lemah (Haikal & Mauliana, 2022). Pada pelayanan informasi publik daerah, hambatan teknis dan kapasitas pengelola masih memengaruhi kualitas keterbukaan informasi (Marlinda, 2024). Hambatan tersebut dapat membuat masyarakat sulit mengetahui perkembangan permohonan, alasan penolakan, atau tindakan korektif yang dilakukan instansi.

Pemanfaatan teknologi administrasi juga belum otomatis menghilangkan masalah transparansi dan akuntabilitas. Sistem digital membutuhkan integrasi data, kesiapan aparatur, keamanan informasi, dan

pembaruan prosedur kerja. Teknologi informasi dapat memperkuat administrasi berbasis data, tetapi manfaatnya bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan sistem yang terhubung (Waliyondi et al., 2025). Tanpa dukungan tersebut, digitalisasi hanya memindahkan proses manual ke platform daring tanpa memperbaiki kejelasan tanggung jawab.

Secara umum, hambatan utama terletak pada budaya birokrasi, kapasitas aparatur, lemahnya pengaduan, keterbatasan teknologi, dan rendahnya konsistensi evaluasi. Hambatan ini perlu dipahami sebagai persoalan kelembagaan yang saling berkaitan, bukan kendala terpisah. Kondisi tersebut membuat penerapan prinsip pemerintahan terbuka membutuhkan pembenahan organisasi, peningkatan kompetensi, dan pengawasan berkelanjutan agar informasi publik tidak hanya tersedia, tetapi benar-benar dapat digunakan masyarakat untuk menilai kinerja administrasi negara secara adil, mudah, dan bertanggung jawab dalam praktik pelayanan publik.

D. Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Administrasi Negara

Upaya penguatan transparansi dan akuntabilitas administrasi negara perlu dimulai dari perbaikan standar pelayanan yang mudah dipahami masyarakat. Standar tersebut harus memuat syarat, prosedur, biaya, waktu, dasar hukum, penanggung jawab, dan mekanisme keberatan. Keterbukaan informasi bermakna ketika warga dapat membandingkan pelaksanaan layanan dengan standar tertulis. Keberadaan PPID perlu diperkuat melalui daftar informasi publik, alur permohonan yang jelas, dan jawaban resmi yang diberikan sesuai batas waktu (Chairunnisa et al., 2023). Langkah ini membuat transparansi tidak bergantung pada inisiatif personal aparatur.

Penguatan akuntabilitas membutuhkan sistem pelaporan kinerja

yang terhubung dengan perencanaan, anggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi. Setiap unit administrasi harus memiliki indikator yang dapat diukur agar capaian kerja tidak hanya dilaporkan secara formal, tetapi dapat dinilai oleh pimpinan dan masyarakat. Penerapan SAKIP menunjukkan bahwa akuntabilitas lebih kuat apabila dokumen perencanaan, evaluasi, dan partisipasi pegawai disusun secara terpadu (Ampuhan, 2025). Mekanisme pengaduan perlu ditempatkan sebagai bagian dari akuntabilitas, karena keluhan masyarakat merupakan bahan koreksi terhadap kualitas pelayanan.

Teknologi informasi dapat menjadi sarana penguatan apabila digunakan untuk membuka akses, mempercepat proses, dan memperjelas jejak administrasi. Digitalisasi pemerintahan dapat memperkuat transparansi, partisipasi, dan efisiensi ketika didukung kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Santoso, 2025). Pemanfaatan e-government juga dapat memperluas akses informasi pelayanan, mempercepat administrasi, dan mendorong pengawasan warga (Rizki et al., 2025). Pemakaian teknologi tetap memerlukan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, keamanan data, dan integrasi sistem agar tidak berhenti sebagai aplikasi formal.

Pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat agar transparansi dan akuntabilitas berjalan konsisten. Pengawasan internal menjaga kepatuhan aparatur terhadap prosedur, sedangkan pengawasan eksternal memberi ruang bagi masyarakat, lembaga pengawas, dan media untuk menilai kinerja pemerintah. Administrasi berbasis teknologi juga membutuhkan kesiapan aparatur dan sistem yang terhubung (Waliyondi et al., 2025). Dengan penguatan standar layanan, pelaporan kinerja, digitalisasi, pengaduan, dan pengawasan, administrasi negara dapat bergerak menuju tata kelola yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan dipercaya masyarakat.

PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap hasil telaah pustaka menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang saling menguatkan dalam administrasi negara. Transparansi membuka akses masyarakat terhadap informasi mengenai prosedur, biaya, waktu pelayanan, dasar hukum, dan keputusan pemerintah. Akuntabilitas memastikan bahwa informasi dan tindakan tersebut dapat dijelaskan serta dipertanggungjawabkan kepada publik. Keterbukaan tanpa pertanggungjawaban hanya menghasilkan informasi yang bersifat pasif, sedangkan pertanggungjawaban tanpa keterbukaan sulit dinilai oleh masyarakat. Hubungan ini menempatkan administrasi negara bukan hanya sebagai perangkat pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai ruang pengawasan publik. Pemahaman administrasi publik sebagai proses kerja sama pemerintah dalam mengatur kebijakan dan pelayanan memperlihatkan bahwa setiap tindakan birokrasi harus memiliki dasar yang jelas dan dapat ditelusuri (Revida et al., 2021).

Transparansi dalam administrasi negara tidak dapat dibatasi pada penyediaan dokumen atau pengumuman formal. Informasi publik harus disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, ditempatkan pada media yang dapat dijangkau, dan diperbarui sesuai kebutuhan masyarakat. Transparansi yang hanya berbentuk arsip sulit memberi manfaat apabila warga tidak mengetahui cara mengaksesnya. Konsep transparansi menekankan akses terhadap informasi pemerintahan agar publik dapat melihat proses kerja negara (Erkkilä, 2020). Prinsip ini membuat birokrasi terdorong untuk menampilkan prosedur secara jelas sejak awal pelayanan. Kejelasan tersebut mengurangi peluang munculnya pungutan tidak resmi, keputusan sepihak, dan perlakuan berbeda terhadap warga.

Akuntabilitas memberi dimensi yang lebih tegas karena menuntut aparaturnya menjawab proses dan hasil dari kewenangan yang digunakan. Laporan kinerja, standar pelayanan, audit, pengawasan, dan mekanisme pengaduan menjadi instrumen yang menghubungkan tindakan birokrasi dengan tanggung jawab publik. Rasa akuntabel muncul ketika aparaturnya menyadari bahwa tindakannya dapat dinilai oleh pihak lain (Overman & Schillemans, 2022). Kesadaran ini penting karena birokrasi sering bekerja melalui prosedur rutin yang berulang. Prosedur tersebut dapat kehilangan makna apabila aparaturnya hanya mengejar kelengkapan administrasi tanpa memeriksa dampaknya bagi penerima layanan. Akuntabilitas membuat pelayanan harus dinilai dari kepatuhan aturan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Implementasi kedua prinsip tersebut berdampak pada kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang transparan memberi kepastian kepada masyarakat mengenai syarat, alur, dan waktu penyelesaian. Pelayanan yang akuntabel memberi jaminan bahwa keluhan dapat ditindaklanjuti dan kesalahan dapat diperbaiki. Penelitian tentang pelayanan E-KTP memperlihatkan bahwa keterbukaan prosedur dan biaya tetap perlu disertai penguatan ruang pengaduan (Haikal & Mauliana, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi belum selesai ketika informasi diumumkan. Masyarakat tetap membutuhkan saluran untuk bertanya, membantah, melapor, dan memperoleh jawaban resmi. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan lebih sehat ketika warga tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga memiliki ruang untuk mengawasi prosesnya.

Kepercayaan masyarakat menjadi akibat penting dari penerapan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah yang terbuka dan mampu menjelaskan tindakannya akan lebih mudah memperoleh penerimaan publik. Kajian terhadap pemerintah desa

menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berkaitan dengan kepercayaan masyarakat melalui kualitas pelayanan penanganan COVID-19 (Pratolo et al., 2022). Kepercayaan tidak lahir hanya dari janji pelayanan, tetapi dari pengalaman warga ketika berhadapan dengan birokrasi. Proses yang jelas, aparaturnya yang memberi penjelasan, dan penyelesaian keluhan yang dapat dipantau akan membentuk persepsi bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan masyarakat. Persepsi ini penting bagi administrasi negara karena legitimasi pelayanan bergantung pada keyakinan warga terhadap integritas lembaga publik.

Digitalisasi administrasi memberi peluang baru bagi penguatan transparansi dan akuntabilitas, tetapi peluang tersebut tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang lebih baik. Aplikasi pelayanan, website pemerintah, dan sistem informasi publik dapat mempercepat akses informasi serta meninggalkan jejak administrasi. Transformasi digital pelayanan publik dapat memperluas pencatatan, pelaporan, dan pengawasan (Agostino et al., 2022). Manfaat ini hanya tercapai apabila sistem dirancang untuk memudahkan warga, bukan sekadar memindahkan formulir manual ke bentuk daring. Teknologi yang rumit, tidak terintegrasi, atau jarang diperbarui justru dapat menambah jarak antara pemerintah dan masyarakat. Kesiapan aparaturnya, keamanan data, dan kejelasan penanggung jawab tetap menjadi syarat utama agar digitalisasi mendukung akuntabilitas.

Hambatan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas memperlihatkan adanya persoalan kelembagaan yang saling berhubungan. Budaya birokrasi yang tertutup, lemahnya pemahaman aparaturnya, keterbatasan sumber daya manusia, dan mekanisme pengaduan yang tidak efektif membuat prinsip tata kelola sulit berjalan konsisten. Pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi masih menghadapi kurangnya pemahaman hukum aparaturnya serta budaya

birokrasi yang belum mendukung (Jabar et al., 2024). Hambatan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan membuat aturan baru. Pemerintah perlu membangun kebiasaan kerja yang menerima pengawasan, menilai kinerja berdasarkan hasil, dan memberi konsekuensi terhadap kelalaian pelayanan. Pembaruan prosedur harus diikuti perubahan perilaku aparatur.

Data CPI yang disajikan pada bagian hasil memperkuat pembacaan tersebut. Perubahan skor Indonesia dari 2019 sampai 2025 memperlihatkan bahwa persepsi terhadap integritas sektor publik belum bergerak stabil. Angka itu tidak dapat dipakai sebagai ukuran tunggal kualitas administrasi negara, tetapi dapat menjadi penanda bahwa persoalan transparansi dan akuntabilitas masih dirasakan pada ranah pemerintahan. Grafik tersebut membantu menempatkan hambatan administrasi sebagai masalah yang lebih luas, karena rendahnya persepsi integritas berkaitan dengan pengawasan, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban keputusan publik. Penjelasan tersebut membuat data tidak berdiri sendiri, tetapi memperkuat analisis kelembagaan yang telah diuraikan dalam hasil penelitian.

Arah penguatan administrasi negara perlu diletakkan pada penyatuan antara standar pelayanan, sistem informasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Standar pelayanan memberi ukuran awal bagi warga untuk menilai birokrasi. Sistem informasi menyediakan akses terhadap data dan perkembangan layanan. Pengawasan memastikan prosedur tidak menyimpang dari tujuan publik. Partisipasi masyarakat memberi masukan agar pelayanan tidak hanya dilihat dari sudut pandang aparatur. Penerapan SAKIP menunjukkan bahwa akuntabilitas menjadi lebih kuat ketika perencanaan, evaluasi, dan partisipasi pegawai tersusun secara terpadu (Ampuhan, 2025). Pola tersebut dapat diperluas pada berbagai unit administrasi agar pertanggungjawaban tidak berhenti

pada laporan, tetapi hadir dalam proses kerja harian.

Pembahasan ini memperlihatkan bahwa implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi negara harus dipahami sebagai proses yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan informasi tersedia, dapat dipahami, dan dapat digunakan masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan keputusan, anggaran, kinerja, serta pelayanan memiliki penanggung jawab yang jelas. Administrasi berbasis teknologi dapat membantu proses tersebut apabila didukung integrasi sistem dan kemampuan aparatur (Waliyondi et al., 2025). Perbaikan administrasi negara tidak cukup dilakukan melalui digitalisasi, publikasi informasi, atau pelaporan kinerja secara terpisah. Seluruh instrumen tersebut harus diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu membangun pemerintahan yang terbuka, mudah diawasi, responsif terhadap keluhan, dan bertanggung jawab atas penggunaan kewenangan publik. Dengan cara itu, transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi prinsip kerja nyata dalam penyelenggaraan administrasi negara, bukan hanya istilah normatif dalam dokumen pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah pustaka, implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi negara menjadi unsur penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, tertib, dan bertanggung jawab. Transparansi memberi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui prosedur, biaya, waktu pelayanan, dasar hukum, standar layanan, serta informasi yang berkaitan dengan tindakan pemerintah. Akuntabilitas melengkapi keterbukaan tersebut melalui kewajiban aparatur dan lembaga publik untuk menjelaskan keputusan, penggunaan sumber daya, capaian kinerja, serta tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat. Kedua prinsip ini tidak dapat dipisahkan karena

transparansi menyediakan akses informasi, sedangkan akuntabilitas memastikan informasi dan tindakan pemerintah dapat dinilai secara nyata.

Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi dalam administrasi negara terwujud melalui penyediaan informasi publik, penguatan PPID, publikasi standar pelayanan, keterbukaan prosedur, dan penggunaan media digital. Akuntabilitas terwujud melalui pelaporan kinerja, mekanisme evaluasi, pengawasan internal dan eksternal, penerapan SAKIP, serta penanganan pengaduan masyarakat. Bentuk-bentuk tersebut memperlihatkan bahwa administrasi negara tidak hanya bekerja melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui praktik pelayanan yang dapat dilihat, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan. Pelayanan publik yang terbuka dan akuntabel memberi kepastian kepada masyarakat serta mengurangi peluang penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi.

Kajian ini juga menemukan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut muncul dari budaya birokrasi yang belum sepenuhnya terbuka, pemahaman aparatur yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya mekanisme pengaduan, serta penggunaan teknologi yang belum terintegrasi. Digitalisasi administrasi memang memberi peluang untuk mempercepat akses informasi dan memperkuat jejak pelayanan, tetapi teknologi tidak otomatis menjamin pemerintahan yang akuntabel. Sistem digital tetap memerlukan kesiapan aparatur, keamanan data, pembaruan prosedur, dan kejelasan penanggung jawab agar dapat mendukung pelayanan yang lebih baik.

Secara umum, implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi negara membutuhkan pembenahan kelembagaan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat standar pelayanan yang mudah

dipahami masyarakat, memperbaiki kanal pengaduan, meningkatkan kapasitas aparatur, membangun sistem informasi yang terintegrasi, serta memastikan setiap laporan kinerja dapat ditindaklanjuti. Masyarakat juga perlu diberi ruang untuk mengawasi dan memberi masukan terhadap pelayanan yang diterima. Keterlibatan publik menjadi penting karena administrasi negara bekerja untuk kepentingan masyarakat dan harus dapat dikontrol oleh masyarakat. Upaya tersebut perlu dijalankan secara konsisten pada seluruh unit pelayanan agar perbaikan tidak hanya terjadi pada instansi tertentu. Penguatan juga harus menyentuh budaya kerja aparatur, sebab aturan dan teknologi tidak akan efektif apabila birokrasi masih menutup informasi, lambat merespons keluhan, dan tidak memberi penjelasan atas keputusan administratif.

Kesimpulannya, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya prinsip normatif dalam administrasi negara, tetapi harus menjadi cara kerja nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi negara yang transparan dan akuntabel akan lebih mampu membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat legitimasi pemerintah. Artikel ini menegaskan bahwa perbaikan administrasi negara perlu diarahkan pada keterbukaan informasi, pertanggungjawaban kinerja, pengawasan yang konsisten, dan pemanfaatan teknologi yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Temuan ini juga memberi arahan bahwa penelitian berikutnya dapat menelaah penerapan kedua prinsip tersebut pada instansi tertentu melalui data lapangan, sehingga hubungan antara kebijakan, perilaku aparatur, teknologi, dan pengalaman masyarakat dapat dijelaskan secara lebih mendalam. Dengan demikian, kajian administrasi negara dapat terus berkembang sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam setiap proses pelayanan dan pengambilan keputusan administratif yang langsung menyentuh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agostino, Deborah, Enrico Bracci, & Ileana Steccolini. 2022. "Accounting and Accountability for the Digital Transformation of Public Services." *Financial Accountability & Management*, 38(2), 145–151. <https://doi.org/10.1111/faam.12314>.
2. Ampuhan, Agung. 2025. "Implementasi Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BKPSDM Kabupaten Pasuruan dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel." *DEMOKRASI*, 5(2). <https://www.journal.uml.ac.id/index.php/DMKR/article/view/3668>.
3. Androniceanu, Armenia. 2021. "Transparency in Public Administration as a Challenge for a Good Democratic Governance." *Administratie si Management Public*, 36, 149–164. <https://doi.org/10.24818/amp/2021.36-09>.
4. Ardelia, Safina Innaf Mia, & Imam Yuadi. 2023. "Digital Government dalam Menciptakan Transparansi Pelayanan Publik: Suatu Analisis berdasarkan Perspektif Bibliometrik." *Tibannndaru: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 7(2), 111–128. <https://doi.org/10.30742/tb.v7i2.2937>.
5. Auliyah, Moudy Noer, & Sugeng Praptoyo. 2024. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik terhadap Kinerja Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 13(5), 1–17. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5900>.
6. Boer, Thijs de. 2023. "Updating Public Accountability: A Conceptual Framework of Voluntary Accountability." *Public Management Review*, 25(6), 1128–1151. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2006973>.
7. Chairunnisa, La Lathifah, Fikri Habibi, & Rethorika Berthanila. 2023. "Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsiAN)*, 11(2), 31–45. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158>.
8. Chen, Can, & Sukumar Ganapati. 2023. "Do Transparency Mechanisms Reduce Government Corruption? A Meta-Analysis." *International Review of Administrative Sciences*, 89(1), 257–272. <https://doi.org/10.1177/00208523211033236>.
9. Creswell, John W., & J. David Creswell. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fifth Edition. Los Angeles: SAGE Publications. https://books.google.com/books/about/Research_Design.html?id=s4ViswEACAAJ.
10. Dwiyanto, Agus. 2022. *Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press. https://books.google.com/books/about/Teori_Administrasi_Publik_dan_Penerapann.html?id=AvB4EAAAQBAJ.
11. Erkkilä, Tero. 2020. "Transparency in Public Administration." *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, 1–21. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1404>.
12. Haikal, Muhammad Fikri, & Deasy Mauliana. 2022. "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar." *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1), 89–103. <https://www.journal.stialanmakassar.ac>

- id/index.php/jurnal_administrasi_negara/article/download/1651/104.
13. Hildawati, Dila Erlianti, Siti Widharetno Mursalim, Irvon Fallz, Ernita Puspawati, Silvia Ni Nyoman Sintari, & Khikmatul Islah. 2024. *Buku Ajar Teori Administrasi Publik*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.com/books/about/Buku_Ajar_Teori_Administrasi_Publik.html?id=3DUPEQAAQBAJ.
 14. Husni, Muhammad, Ratna Ayu Damayanti, & Aini Indrijawati. 2023. "The Role of the Village Government Performance and Transparency in Influencing Village Public Trust." *Journal of Accounting and Investment*, 24(2), 450–461. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.17114>.
 15. Ilmiyah, Rosyidatul. 2024. "Akuntabilitas dan Transparansi pada Pelayanan Publik: Studi pada Pelayanan Kependudukan." *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1). <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.8252>.
 16. Jabar, Syabran, Aldri Frinaldi, & Roberia. 2024. "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 720–728. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1196>.
 17. Kannapadang, Dwibin, Siti Munawaroh, & Sayugo Adi Purwanto. 2025. "Optimizing E-Government for Enhanced Transparency and Accountability in Local Governance." *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(5), 4203–4212. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i5.3962>.
 18. Maolani, Dedeng Yusuf, Ajeng Siti Nuraeni, Angke Dellyani, & Eka Fikry Al Huda. 2023. "Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 1–7. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.137>.
 19. Mareta, Frisda Cahya, & Firdaus. 2024. "Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, 6(2), 231–240. <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.210>.
 20. Marlinda, Pebriana, Rita Wati, Sadriah Lahamid, & Muchid Albintani. 2024. "Transparansi Informasi Publik di Kota Pekanbaru oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru." *Jurnal Niara*, 16(3), 536–541. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i3.18424>.
 21. Overman, Sjors, & Thomas Schillemans. 2022. "Toward a Public Administration Theory of Felt Accountability." *Public Administration Review*, 82(1), 12–22. <https://doi.org/10.1111/puar.13417>.
 22. Pratiwi, Putri Salma, & Sari Ningsih. 2023. "Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi pada Pelayanan Publik di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur Tahun 2020." *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 5(1), 44–50. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v5i1.41>.
 23. Pratolo, Suryo, Hafiez Sofyani, & Ratu W. Maulidini. 2022. "The Roles of Accountability and Transparency on Public Trust in the Village Governments: The Intervening Role of COVID-19 Handling Services Quality." *Cogent Business & Management*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2110648>.
 24. Revida, Erika, A. Nururrochman Hidayatulloh, Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Marto Silalahi,

- Muhammad Nurjaya, & Sukarman Purba. 2021. *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis. <https://repository.stiesultanagung.ac.id/id/eprint/643/1/16.FullBook%20Pengantar%20Ilmu%20Administrasi%20Publik.pdf>.
25. Rhamadhani, Rika Febby, & Friday Ogbu Edeh. 2024. "Citizen Participation and Digital Governance in Public Sector Accountability." *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*, 2(4), 211–228. <https://doi.org/10.61194/ijat.v2i4.715>.
 26. Rizki, Janhary, Ratna Cempaka, & Nina Aprillia. 2025. "Pemanfaatan E-Government untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik." *NETWORK: Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi dan Komputer Sains*, 1(1), 20–29. <https://jurnalp4i.com/index.php/network/article/view/5242>.
 27. Sangkala. 2022. *Responsivitas dan Akuntabilitas Organisasi Publik: Teori dan Implementasi*. Makassar: Unhas Press. https://books.google.com/books/about/Responsivitas_dan_Akuntabilitas_Organisa.html?id=prJ0EAAAQBAJ.
 28. Santoso, Iwan Ahmad Puji. 2025. "Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan." *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 1–10. <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4004>.
 29. Snyder, Hannah. 2019. "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines." *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.
 30. Sulastri, Lalas. 2026. *Akuntabilitas Publik di Era Digital: Transparansi, Kinerja, dan Pelayanan Publik*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.com/books/about/Akuntabilitas_Publik_di_Era_Digital.html?id=iHPPEQAAQBAJ.
 31. Trisakti, Fadjar, Adnin Dikeu Dewi Berliana, Al Bukhori, & Alya Fitri. 2022. "Transparansi dan Kepentingan Umum." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 29–38. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v19i1.61>.
 32. Ulumiyah, Prita Rara, & Rindri Andewi Gati. 2024. "Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas Pemerintahan dalam Pelayanan Informasi Publik pada Portal Website PPID Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi." *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, 6(1). <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jp/article/view/787>.
 33. Waliyondi, Gaffar, Muhammad Husein Maruahey, & Saprudin. 2025. "Implementasi Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Administrasi Publik di Rumah Tahanan Kelas I Depok." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 2545–2555. <https://doi.org/10.38035/rrij.v7i4.1532>.